

BATAS KEWENANGAN HAKIM DALAM REKONSTRUKSI GUGATAN PERDATA: ANTARA ASAS HAKIM PASIF DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SENGKETA TANAH

Hasriyanti^{1*}, Mulyadi Golap², Akhmad Faqih Mursid³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

email: *nauvalsyahputra66@gmail.com, notaris.faqihmursid@gmail.com,
golapmulyadi@gmail.com

Abstract: *Land disputes have a distinctive procedural character because the disputed object must be precisely identifiable in terms of location, area, boundaries, and legal status. Problems arise when discrepancies occur between the posita, petitum, land documents, and the factual condition of the land. On the one hand, the passive judge principle and the prohibition of ultra petita under Article 178 paragraph (3) HIR and Article 189 paragraph (3) RBg require judges to remain within the scope of the dispute submitted by the parties. On the other hand, judicial independence, the obligation to explore legal values and justice, and the need to produce an executable judgment require judges not to be mechanically bound by merely technical errors in pleadings. This research examines the limits of judicial authority in reconstructing civil claims in land disputes and formulates parameters distinguishing legitimate reconstruction from ultra petita. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed prescriptively by comparing legislation, legal doctrine, and Supreme Court decisions. The research finds that the passive judge principle should not be interpreted absolutely in relation to technical and identificatory aspects of the disputed object. Reconstruction is legitimate when it merely clarifies the identity of the object, does not expand the scope of the dispute, and does not create a new right or form of relief. Conversely, substantive changes to the parties, object, or relief constitute ultra petita. This study proposes a Three-Test Model, consisting of the Identity Test, Scope Test, and Relief Test, as a framework for bounded judicial activism in land disputes.*

Keywords: *Civil Procedure; Judicial Independence; Land Disputes; Judicial Reconstruction; Passive Judge Principle; Ultra Petita.*

Abstrak: Sengketa hak atas tanah memiliki karakteristik khusus karena objek sengketa harus dapat diidentifikasi secara pasti mengenai letak, luas, batas, dan status hukumnya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika terdapat ketidaksesuaian antara posita, petitum, dokumen pertanahan, dan fakta objek di lapangan. Di satu sisi, asas hakim pasif dan larangan ultra petita berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg mengharuskan

hakim membatasi diri pada ruang lingkup sengketa yang diajukan para pihak. Di sisi lain, independensi hakim, kewajiban menggali nilai hukum dan keadilan, serta kebutuhan menghasilkan putusan yang dapat dieksekusi menuntut hakim tidak terjebak pada formalisme redaksional. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan hakim dalam merekonstruksi gugatan pada sengketa tanah serta merumuskan parameter yang membedakan rekonstruksi yang dapat dibenarkan dari tindakan ultra petita. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif dengan membandingkan norma, doktrin, dan putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas hakim pasif tidak bersifat absolut terhadap aspek teknis-identifikatif objek sengketa. Rekonstruksi dapat dibenarkan apabila hanya mengklarifikasi identitas objek, tidak memperluas ruang lingkup perkara, dan tidak menciptakan hak atau relief baru. Sebaliknya, perubahan substansial terhadap subjek, objek, atau bentuk pemulihan merupakan ultra petita. Penelitian menawarkan Three-Test Model, yaitu Identity Test, Scope Test, dan Relief Test, sebagai parameter bounded judicial activism dalam sengketa pertanahan.

Kata Kunci: Asas Hakim Pasif; Independensi Hakim; Rekonstruksi Gugatan; Sengketa Tanah; Ultra Petita.

PENDAHULUAN

Tanah menempati posisi khusus dalam hukum perdata karena objeknya bersifat tetap, bernilai ekonomis dan sosial, serta berkaitan erat dengan kepastian status hak. Dalam sengketa hak milik, persoalan tidak berhenti pada pembuktian siapa yang berhak, tetapi juga pada kemampuan pengadilan mengidentifikasi secara tepat bidang tanah yang menjadi objek putusan. Letak, luas, batas, nomor bidang, dan hubungan hukumnya harus memiliki korespondensi yang memadai agar putusan tidak menimbulkan sengketa baru pada tahap pelaksanaan.

Karakter objek yang demikian membuat ketepatan formulasi gugatan menjadi bagian penting dari jaminan due process. Posita dan petitum harus memberikan gambaran yang cukup mengenai objek dan tuntutan sehingga Tergugat dapat mengetahui ruang lingkup perkara serta mempersiapkan pembelaannya. Ketidakselarasan yang bersifat material dapat menyebabkan obscur libel dan, pada tahap eksekusi, berpotensi menghasilkan putusan yang non-executable.

Persoalan berbeda muncul ketika kekeliruan dalam gugatan hanya bersifat redaksional atau administratif, sedangkan keseluruhan alat bukti menunjukkan bahwa para pihak sesungguhnya memperdebatkan bidang tanah yang sama. Dalam situasi demikian, hakim berhadapan dengan dua kepentingan yang sama-sama sah: menjaga batas perkara sebagaimana ditentukan para pihak dan mencegah formalitas prosedural menghalangi penyelesaian sengketa yang secara faktual dapat diidentifikasi.

Asas hakim pasif berfungsi membatasi inisiatif hakim dalam menentukan objek, subjek, dan ruang lingkup sengketa. Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg melarang hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Larangan tersebut merupakan instrumen perlindungan terhadap hak para pihak, khususnya hak Tergugat untuk mengetahui dan membantah tuntutan yang diajukan kepadanya.

Tetapi sifat pasif tersebut tidak identik dengan kewajiban hakim untuk memperlakukan setiap kesalahan redaksional sebagai batas yang tidak dapat disentuh. Dalam wilayah adjudikasi, hakim tetap mempunyai kewenangan menilai alat bukti, menguji koherensi fakta, menerapkan hukum, dan merumuskan akibat hukum dari fakta yang terbukti. Independensi kekuasaan kehakiman karena itu harus ditempatkan sebagai jaminan bagi pelaksanaan fungsi tersebut, bukan sebagai sumber kewenangan untuk membentuk perkara baru.

Ketegangan tersebut paling mudah terlihat dalam sengketa tanah. Kesalahan penulisan nama jalan, satu digit nomor sertifikat, atau perbedaan ukuran akibat metode pengukuran dapat terjadi tanpa mengubah bidang tanah yang sesungguhnya disengketakan. Sebaliknya, perubahan luas yang signifikan, pergeseran batas yang menghasilkan bidang berbeda, atau penambahan bidang baru menyentuh identitas objek dan karenanya tidak dapat diselesaikan dengan alasan sekadar klarifikasi.

Mahkamah Agung telah memberi perhatian khusus terhadap problem eksekutabilitas objek benda tidak bergerak melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pedoman tersebut menempatkan pemeriksaan setempat sebagai sarana untuk memperoleh kepastian mengenai keadaan objek yang akan dituangkan dalam putusan. Signifikansinya bagi sengketa tanah terletak pada kebutuhan agar identitas objek dalam putusan mempunyai korelasi dengan kondisi objek pada saat pelaksanaan eksekusi.

Pemeriksaan setempat memperlihatkan bahwa hakim dalam perkara perdata tidak selalu bersifat pasif dalam arti faktual. Hakim dapat datang ke lokasi, mengamati objek, mencocokkan batas dan keadaan fisik dengan bukti yang diajukan, serta memastikan bahwa objek yang akan diputus dapat dikenali. Aktivitas tersebut tetap berbeda dari inisiatif membentuk sengketa, karena pemeriksaan diarahkan kepada objek yang sejak awal telah dimasukkan ke dalam ruang perkara.

Sehingga, persoalan pokok penelitian bukan apakah hakim harus aktif atau pasif secara absolut, melainkan batas aktivitas yang masih merupakan fungsi adjudikatif dan titik ketika aktivitas tersebut berubah menjadi perubahan terhadap perkara. Pembedaan ini penting untuk mencegah dua ekstrem sekaligus: legalisme

formal yang mengabaikan identitas faktual objek dan aktivisme tanpa batas yang mengorbankan hak para pihak.

Perkembangan putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya dua arah yang perlu dibaca secara bersamaan. Putusan Nomor 586 K/Pdt/2000 menegaskan pentingnya konsistensi luas dan batas objek antara posita dan petitum. Sebaliknya, Putusan Nomor 1588 K/Pdt/2001 menunjukkan bahwa hakim perdata tetap dapat menilai kekuatan hukum alas hak yang berkaitan dengan sertifikat dalam rangka menyelesaikan sengketa keperdataan. Kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa batas diskresi hakim tidak dapat ditentukan hanya dari ada atau tidaknya perbedaan redaksional.

Perkara Kedungombo melalui Putusan Nomor 2263 K/Pdt/1991 memberikan perspektif yang berbeda. Putusan tersebut sering dibaca sebagai contoh keberanian hakim menggunakan pertimbangan keadilan dalam menentukan pemulihan. Namun, putusan itu kemudian dikoreksi melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650 PK/Pdt/1994. Rangkaian kedua putusan tersebut justru penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak dengan sendirinya menghapus batas ultra petita.

Persoalan di atas dapat dijelaskan melalui tiga kerangka. Teori keadilan Gustav Radbruch digunakan untuk menjelaskan kebutuhan agar penerapan hukum tidak berhenti pada legalitas formal ketika hasilnya bertentangan dengan keadilan. Teori kepastian hukum digunakan untuk menjelaskan fungsi asas hakim pasif sebagai pembatas diskresi. Sementara itu, teori penemuan hukum Paul Scholten digunakan untuk menentukan ruang bagi hakim menafsirkan dan mengonstruksikan hukum tanpa berubah menjadi pembentuk perkara.

Penelitian ini tidak menempatkan ultra petita semata-mata sebagai persoalan perbandingan antara teks petitum dan amar. Fokusnya adalah menentukan kapan perbedaan tersebut merupakan klarifikasi yang masih berada dalam fungsi adjudikatif dan kapan ia telah berubah menjadi perluasan perkara. Dengan memusatkan analisis pada sengketa hak milik atas tanah, penelitian ini menghubungkan identitas objek, pemeriksaan setempat, rechtsvinding, eksekutabilitas, dan perlindungan hak para pihak dalam satu kerangka analitis.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana batas kewenangan hakim dalam melakukan rekonstruksi gugatan pada sengketa hak milik atas tanah ditinjau dari asas hakim pasif dan independensi kekuasaan kehakiman? Kedua, parameter apa yang dapat digunakan untuk membedakan rekonstruksi yang bersifat klarifikatif dari tindakan yang tergolong ultra petita?

Penelitian ini berargumen bahwa asas hakim pasif harus dibaca sebagai batas terhadap pembentukan substansi perkara, bukan sebagai larangan terhadap seluruh aktivitas klarifikatif hakim. Rekonstruksi dapat diterima apabila

mempertahankan identitas objek dan subjek, tidak memperluas ruang lingkup sengketa, serta tidak menciptakan bentuk pemulihan yang berdiri sendiri. Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian menawarkan tiga pengujian: Identity Test, Scope Test, dan Relief Test.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Hakim Pasif dan Larangan *Ultra Petita*

Asas hakim pasif merupakan prinsip yang menempatkan para pihak sebagai penentu awal mengenai ada tidaknya perkara, siapa yang berperkara, objek yang disengketakan, dan tuntutan yang dimohonkan. Prinsip ini berkaitan erat dengan karakter adversarial hukum acara perdata dan dengan kebutuhan menjaga keseimbangan proses. Hakim tidak boleh mengambil alih fungsi para pihak dalam menentukan batas dasar sengketa.

Pembatasan dalam KUH Perdata tercermin dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Norma tersebut menjadi dasar larangan *ultra petita*, yaitu larangan menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Norma ini mempunyai arti khusus karena perubahan terhadap objek dapat langsung memengaruhi hak kebendaan dan pelaksanaan eksekusi.

Larangan *ultra petita* sekaligus merupakan jaminan *due process*. Tergugat berhak mengetahui secara memadai objek dan bentuk pemulihan yang diminta sehingga dapat mengajukan jawaban, bantahan, bukti, dan argumentasi yang relevan. Karena itu, ukuran *ultra petita* tidak cukup dilihat dari perbedaan redaksional, tetapi harus mempertimbangkan apakah putusan telah menempatkan Tergugat pada posisi harus membela diri terhadap tuntutan yang tidak pernah dibuka dalam proses.

Asas hakim pasif juga tidak berarti hakim hanya menjadi pembaca mekanis atas gugatan. Hakim tetap melakukan fungsi adjudikatif: menilai alat bukti, menentukan fakta yang terbukti, mengkualifikasikan hubungan hukum, menerapkan hukum, dan menyusun amar berdasarkan hasil pemeriksaan. Perbedaan antara kewenangan menentukan batas perkara dan kewenangan menyelesaikan perkara merupakan kunci untuk memahami ruang diskresi hakim.

Perbedaan tersebut menjadi penting dalam sengketa tanah. Ketika hakim mengoreksi salah ketik nomor sertifikat berdasarkan dokumen yang sama, tindakan tersebut berbeda secara konseptual dengan hakim yang mengganti objek sengketa dengan bidang tanah lain. Demikian pula, perintah yang merupakan konsekuensi hukum dari pengakuan hak tidak selalu identik dengan pemberian hak baru.

B. Independensi Hakim dan Keadilan Substantif

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan jaminan agar hakim dapat menjalankan fungsi mengadili tanpa intervensi pihak lain. Independensi tidak berarti pelepasan hakim dari hukum acara, melainkan kebebasan institusional dan fungsional untuk menerapkan hukum terhadap fakta yang diperiksa secara objektif. Dalam sengketa tanah, independensi menjadi penting ketika hakim harus memilih antara pembacaan formal terhadap dokumen dan penilaian menyeluruh terhadap hubungan hukum serta keadaan objek.

Gustav Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai nilai dasar yang harus dipertimbangkan dalam hukum. Ketegangan antarnilai tersebut tampak nyata dalam sengketa pertanahan. Kepastian identitas objek diperlukan untuk melindungi para pihak, tetapi penerapan formalitas secara berlebihan dapat menghasilkan putusan yang tidak menyelesaikan konflik ketika kesalahan yang terjadi sebenarnya dapat diklarifikasi tanpa mengubah objek sengketa.

Sehingga independensi hakim harus dipahami sebagai independensi yang bertanggung jawab. Hakim mempunyai ruang untuk menghindari legalisme formal yang tidak perlu, tetapi ruang tersebut berhenti ketika tindakan hakim mengubah substansi perkara atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk membela diri. Independensi dengan demikian berfungsi sebagai prasyarat penemuan hukum, bukan sebagai legitimasi bagi judicial law-making tanpa batas.

C. Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

Paul Scholten memandang penemuan hukum sebagai proses konkretisasi hukum ketika hakim menentukan hukum yang relevan bagi perkara tertentu. Penemuan hukum diperlukan karena norma tidak selalu memberikan jawaban yang lengkap terhadap variasi fakta. Dalam sengketa tanah, proses tersebut dapat menyangkut interpretasi norma agraria, hukum acara, pembuktian, serta hubungan antara alas hak, penguasaan fisik, dan data pendaftaran tanah.

Rechtsvinding dapat dilakukan melalui interpretasi, konstruksi, maupun penalaran sistematis terhadap norma yang relevan. Dalam perkara tanah, hakim dapat menilai apakah suatu sertifikat mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dipertahankan berdasarkan hubungan hukum yang melandasinya. Hakim juga dapat menghubungkan hasil pemeriksaan setempat dengan alat bukti untuk menentukan identitas objek yang sejak awal menjadi sengketa.

Tetapi, rechtsvinding berbeda dari pembentukan hukum secara bebas. Hakim tidak dapat menggunakan kewenangan menafsirkan hukum untuk menciptakan objek baru, memasukkan pihak baru, atau memberikan hak yang tidak menjadi bagian dari perkara. Batasnya terletak pada keterikatan terhadap fakta yang diajukan, ruang sengketa yang telah dibuka, dan jaminan kesempatan para pihak untuk didengar.

D. Pemeriksaan Setempat dan Eksekutabilitas Putusan

Pemeriksaan setempat mempunyai fungsi penting dalam perkara mengenai benda tidak bergerak. Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg menjadi dasar pemeriksaan setempat, sedangkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 memberikan penekanan terhadap kebutuhan pemeriksaan objek untuk mengurangi risiko putusan tidak dapat dilaksanakan. Dalam sengketa tanah, fungsi tersebut terutama berkaitan dengan kepastian identitas fisik objek.

SEMA Nomor 7 Tahun 2001 berangkat dari persoalan praktis bahwa putusan berkekuatan hukum tetap dapat menghadapi hambatan eksekusi apabila letak, luas, batas, atau keadaan objek dalam amar tidak sesuai dengan objek di lapangan. Oleh sebab itu, pemeriksaan setempat harus dipahami sebagai mekanisme verifikasi yang membantu hakim merumuskan putusan secara operasional dan bukan sebagai dasar untuk memperluas objek sengketa.

Descente mempertemukan kebenaran dokumenter dengan keadaan fisik objek. Hasilnya dapat membantu menjelaskan kekeliruan redaksional sepanjang bukti lain menunjukkan objek yang sama. Akan tetapi, apabila pemeriksaan justru menunjukkan adanya bidang berbeda atau ketidakpastian yang mendasar mengenai objek, hasil tersebut harus menjadi alasan untuk memperketat pemeriksaan terhadap kejelasan gugatan, bukan alasan bagi hakim untuk memilih sendiri objek yang akan diputus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menganalisis norma, doktrin, dan putusan pengadilan mengenai batas kewenangan hakim dalam melakukan rekonstruksi gugatan pada sengketa hak milik atas tanah. Pendekatan normatif dipilih karena persoalan penelitian terutama menyangkut konstruksi kewenangan hakim, hubungan antara asas hakim pasif dan independensi, serta batas ultra petita dalam hukum acara perdata.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan. Pertama, statute approach terhadap HIR/RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dan pemeriksaan setempat. Kedua, conceptual approach terhadap asas hakim pasif, ultra petita, independensi kekuasaan kehakiman, rechtsvinding, dan bounded judicial activism. Ketiga, case approach terhadap putusan Mahkamah Agung yang memperlihatkan penerimaan maupun pembatasan terhadap aktivitas hakim dalam sengketa tanah.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, HIR/RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001, dan putusan pengadilan yang relevan, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt/2000, Nomor 1588 K/Pdt/2001,

Nomor 2263 K/Pdt/1991, Nomor 650 PK/Pdt/1994, serta putusan kontemporer yang relevan dengan ultra petita dan konsekuensi amar dalam sengketa tanah. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penunjang istilah hukum.

Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis. Tahap pertama mengidentifikasi norma yang menentukan batas inisiatif hakim dan perlindungan terhadap hak para pihak. Tahap kedua membandingkan ratio decidendi putusan yang membatasi dan yang memberi ruang terhadap aktivitas hakim. Tahap ketiga menyintesis temuan tersebut menjadi parameter normatif untuk membedakan klarifikasi objek, penemuan hukum, consequential relief, dan ultra petita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketegangan antara asas hakim pasif dan independensi hakim tidak tepat dipahami sebagai pertentangan antara dua prinsip yang saling meniadakan. Keduanya bekerja pada ranah yang berbeda. Asas hakim pasif terutama membatasi siapa yang menentukan ada tidaknya sengketa, siapa yang menjadi pihak, apa objeknya, dan apa yang dimohonkan. Independensi hakim bekerja pada tahap adjudikasi, yakni ketika hakim menilai bukti, menemukan hukum, dan merumuskan akibat hukum dari sengketa yang telah diajukan.

Pembedaan tersebut menghasilkan dua wilayah kewenangan. Wilayah pertama adalah aktivitas determinatif, yaitu menentukan batas perkara; wilayah ini terutama berada pada para pihak. Wilayah kedua adalah aktivitas adjudikatif, yaitu memeriksa, menilai, mengkualifikasi, dan memutus perkara; wilayah ini merupakan fungsi hakim. Dengan demikian, hakim dapat aktif dalam penyelesaian perkara tanpa mengambil alih kewenangan para pihak untuk menentukan substansi sengketa.

Asas pasif lebih tepat diarahkan kepada batas inisiatif hakim dalam menentukan objek dan ruang lingkup sengketa. Para pihak tetap mempunyai kewenangan untuk menentukan apa yang disengketakan, siapa yang menjadi pihak, dan bentuk hak apa yang dimintakan. Hakim tidak boleh mengubah perkara tersebut menjadi perkara yang berbeda.

Hakim dapat menilai alat bukti, menguji konsistensi dalil, melakukan pemeriksaan setempat, menerapkan norma yang relevan, dan merumuskan konsekuensi hukum. Aktivitas tersebut bukan bentuk penciptaan perkara sepanjang tetap bertolak dari objek, pihak, dan hubungan hukum yang telah dibawa ke persidangan.

Pembedaan antara aktivitas determinatif dan adjudikatif menjadi penting karena kata “aktif” tidak selalu berarti memperluas perkara. Hakim yang melakukan descente, misalnya, memang aktif secara faktual, tetapi tujuan kegiatannya adalah mengidentifikasi objek yang telah disengketakan. Sebaliknya, hakim yang

menambahkan bidang tanah yang tidak pernah disengketakan menggunakan kewenangan secara determinatif, bukan adjudikatif.

Pembedaan tersebut memungkinkan asas hakim pasif dan independensi berjalan secara harmonis. Hakim tetap pasif terhadap pembentukan perkara, tetapi aktif dalam penyelesaian perkara.

Radbruch berpendapat bahwa keadilan tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan terhadap bentuk apabila bentuk tersebut justru menghalangi penyelesaian sengketa yang objeknya dapat diidentifikasi secara meyakinkan. Namun, keadilan substantif juga tidak dapat dijadikan formula terbuka untuk mengabaikan kepastian hukum. Keadilan yudisial harus diwujudkan melalui prosedur yang tetap menghormati ruang perkara dan hak pembelaan para pihak.

Perkara Kedungombo memperlihatkan konsekuensi ketika pertimbangan keadilan digunakan secara ekstensif. Putusan Nomor 2263 K/Pdt/1991 dapat dibaca sebagai ekspresi keberanian yudisial untuk menilai kecukupan pemulihan dalam sengketa pembebasan tanah. Namun, perkembangan perkara tersebut melalui Putusan PK Nomor 650 PK/Pdt/1994 menunjukkan bahwa pertimbangan keadilan tidak dapat dilepaskan dari batas tuntutan dan dasar hukum yang tersedia.

Rangkaian tersebut mengajarkan bahwa independensi tidak sama dengan kebebasan dari batas hukum acara. Hakim memang tidak seharusnya menjadi corong teks gugatan dalam arti mekanis, tetapi hakim juga bukan pembentuk kehendak para pihak. Diskresi yudisial memperoleh legitimasi ketika digunakan untuk menemukan hukum dan menyelesaikan perkara yang telah diajukan, bukan ketika digunakan untuk menciptakan perkara baru.

Dengan demikian, penelitian yang lebih tepat bukan “hakim boleh melampaui petitum demi keadilan”, melainkan:

Hakim dapat melakukan aktivitas yudisial yang melampaui formulasi literal suatu petitum apabila aktivitas tersebut merupakan konsekuensi inheren dari tuntutan yang dikabulkan, tidak mengubah identitas subjek atau objek, tidak memperluas ruang lingkup sengketa, dan tetap berada dalam hubungan hukum yang telah dibuka kepada para pihak. Sebaliknya, tindakan yang menciptakan hak, objek, atau pemulihan baru yang berdiri sendiri tidak dapat dibenarkan hanya dengan merujuk pada keadilan substantif.

B. Pemeriksaan Setempat (*Descende*) sebagai Instrumen Legal Hakim untuk Merekonstruksi Fakta Objek Sengketa

Sengketa tanah menuntut tingkat ketelitian faktual yang lebih tinggi karena identitas objek tidak selalu dapat dipahami hanya melalui uraian tekstual. Perbedaan nama jalan, perubahan penomoran bidang, perkembangan batas fisik, atau ketidaksesuaian pengukuran dapat membuat deskripsi dalam gugatan tidak

sepenuhnya identik dengan kondisi lapangan, meskipun para pihak sebenarnya menunjuk bidang yang sama.

Pemeriksaan setempat menjadi instrumen verifikasi yang penting. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 menempatkan pemeriksaan setempat dalam kaitannya dengan pencegahan putusan yang tidak dapat dieksekusi. Namun, tujuan tersebut harus dibaca secara fungsional: descente memperjelas objek yang sudah disengketakan, bukan memperluas objek melalui temuan baru di lapangan.

Descente menunjukkan bahwa sifat pasif hakim tidak boleh disamakan dengan pasivitas faktual. Hakim dapat melihat objek, mencocokkan batas, dan menilai kesesuaian keadaan fisik dengan alat bukti. Aktivitas tersebut tetap berada dalam fungsi adjudikatif karena hakim tidak menentukan objek secara sepihak, melainkan memverifikasi apakah objek yang diperiksa adalah objek yang sejak awal dipersengketakan.

Karena itu, pemeriksaan setempat tidak dengan sendirinya melanggar asas hakim pasif. Yang menentukan adalah penggunaan hasil pemeriksaan tersebut. Jika hasilnya hanya mengoreksi penamaan, penomoran, atau ukuran teknis dari bidang yang sama, koreksi masih bersifat klarifikatif. Jika hasilnya mengarahkan hakim kepada bidang lain yang sebelumnya tidak menjadi objek gugatan, hakim tidak lagi melakukan klarifikasi, melainkan mengubah objek sengketa.

Perbedaan ini penting. Misalnya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah berada di sebelah utara berbatasan dengan “Jalan Merdeka”. Dalam pemeriksaan setempat ditemukan bahwa nama jalan tersebut sekarang berubah menjadi “Jalan Jenderal Sudirman”, tetapi lokasi fisiknya sama. Jika hakim menggunakan fakta tersebut untuk menjelaskan objek dalam putusan, tindakan tersebut bukan perubahan objek, melainkan rekonstruksi identifikatif.

Demikian pula apabila Penggugat mencantumkan nomor sertifikat dengan satu digit yang salah, sementara seluruh alat bukti lain menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sertifikat tertentu dan Tergugat memahami objek yang disengketakan, hakim dapat melakukan klarifikasi sepanjang tidak terdapat perubahan identitas objek.

Putusan MA Nomor 586 K/Pdt/2000 memberikan batas yang tegas ketika perbedaan luas dan batas antara posita dan petitum bersifat material. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa identitas objek merupakan bagian dari kepastian hukum dan bukan sekadar persoalan redaksional. Ketika ketidaksesuaian membuat tidak jelas bidang mana yang sebenarnya diminta untuk diputus, hakim tidak mempunyai dasar untuk memilih sendiri versi objek yang dianggap paling benar.

Sehingga fungsi descente adalah verifikasi, bukan substitusi kehendak penggugat. Pemeriksaan setempat dapat memperkuat identifikasi objek, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengubah bidang tanah yang menjadi sengketa. Prinsip ini

sekaligus menjadi penghubung antara kebutuhan menghasilkan putusan yang executable dan kewajiban menjaga batas perkara.

Dari sini dapat ditarik prinsip:

Semakin besar perbedaan antara identitas objek dalam gugatan dan objek yang ditemukan di lapangan, semakin kecil ruang diskresi hakim untuk melakukan rekonstruksi.

Apabila perbedaan hanya bersifat administratif atau redaksional, rekonstruksi dapat dibenarkan. Namun apabila perbedaan menyangkut bidang tanah yang berbeda, luas yang berbeda secara material, atau batas yang menghasilkan objek baru, hakim harus menghormati asas hakim pasif.

C. Putusan MA Nomor 586 K/Pdt/2000: Kepastian Hukum sebagai Batas Rekonstruksi

Putusan Nomor 586 K/Pdt/2000 menunjukkan bahwa kepastian identitas objek merupakan prasyarat bagi adjudikasi yang fair. Ketika luas dan batas dalam posita berbeda secara material dari yang dimohonkan dalam petitum, gugatan kehilangan koherensi internal. Persoalannya bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan ketidakpastian mengenai objek yang harus dibuktikan dan diputus.

Putusan ini memperlihatkan bahwa identitas objek tanah bukan sekadar formalitas. Identitas objek menentukan apa yang harus diperiksa, dibuktikan, dan pada akhirnya dieksekusi. Jika identitas objek tidak pasti, maka Tergugat tidak mengetahui secara pasti tanah mana yang harus dipertahankan dan pengadilan tidak mempunyai dasar yang cukup untuk menentukan objek yang harus diputus.

Sikap tersebut dapat dibenarkan. Gugatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bagi Penggugat untuk menyampaikan tuntutan, tetapi sekaligus menetapkan batas terhadap beban pembelaan Tergugat. Jika hakim memperbaiki perbedaan fundamental atas inisiatifnya sendiri, Tergugat berisiko menghadapi objek yang tidak pernah secara jelas dipersoalkan dalam proses.

Hakim tidak boleh menggunakan alasan keadilan substantif untuk memperbaiki perbedaan fundamental antara *posita* dan *petitum*. Apabila hakim memilih sendiri bidang tanah mana yang dianggap benar, hakim telah bergeser dari adjudikasi menjadi pembentukan perkara.

Putusan ini menjadi **batas negatif** terhadap *judicial activism*.

Putusan tersebut tidak berarti bahwa setiap ketidaktepatan redaksional harus berakhir dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Yang harus dibedakan adalah kesalahan pada identitas objek dan kesalahan pada cara objek dideskripsikan. Jika seluruh bukti, lokasi, penguasaan, dan keterangan para pihak menunjuk bidang yang sama, ruang klarifikasi tetap tersedia. Sebaliknya, jika

terdapat dua kemungkinan objek yang berbeda secara material, hakim tidak boleh memilih salah satunya atas nama keadilan.

Perbedaan antara “Jalan Merdeka” dan “Jalan Jenderal Sudirman” apabila menunjuk lokasi fisik yang sama berbeda dengan perbedaan antara tanah seluas 1.000 m² dan 4.460 m² yang menunjuk bidang berbeda. Yang pertama dapat merupakan persoalan identifikasi; yang kedua dapat menjadi persoalan identitas objek.

Dengan demikian, Putusan 586 K/Pdt/2000 tidak menutup seluruh ruang rekonstruksi, tetapi memberikan dasar untuk menyusun batas toleransi rekonstruksi.

D. Putusan MA Nomor 1588 K/Pdt/2001: Penilaian Kekuatan Hukum Sertifikat sebagai Bentuk *Rechtsvinding* Terbatas

Putusan MA Nomor 1588 K/Pdt/2001 perlu dibaca secara hati-hati sebagai contoh penemuan hukum dalam sengketa pertanahan. Kaidah yang dikutip dalam literatur berkaitan dengan sertifikat yang terbit tanpa dasar transaksi yang sah. Nilai penting putusan ini bukan pada pemberian kewenangan administratif kepada hakim perdata, melainkan pada kemampuan pengadilan menilai kekuatan hukum alas hak yang menjadi dasar klaim keperdataan.

Signifikansi putusan ini terhadap penelitian terletak pada kemampuan hakim perdata menilai kekuatan hukum alas hak yang melandasi sertifikat. Dalam sengketa tanah, sertifikat tidak dapat dilepaskan dari hubungan hukum yang menjadi dasar penerbitannya.

Di sinilah *rechtsvinding* memperoleh ruang. Hakim tidak berhenti pada eksistensi formal sertifikat, tetapi dapat menguji hubungan hukum yang mendasari penerbitannya berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa. Kesimpulan bahwa suatu sertifikat tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan klaim keperdataan merupakan hasil kualifikasi yuridis terhadap bukti, bukan pembentukan objek sengketa baru.

Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dipahami sebagai pengambilalihan kewenangan administratif pertanahan. Terdapat perbedaan antara:

1. menilai kekuatan hukum sertifikat dalam sengketa keperdataan, dan
2. melakukan pembatalan administratif terhadap produk pertanahan.

Pembedaan tersebut mencegah aktivisme hakim berubah menjadi *ultra vires*. Hakim perdata dapat menilai akibat keperdataan dari cacat alas hak, tetapi kewenangan administratif untuk membatalkan produk pendaftaran tanah tetap tunduk pada rezim hukum administrasi pertanahan. Batas kewenangan harus selalu dinyatakan secara presisi dalam amar agar tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi.

Pada kerangka penelitian ini, Putusan 1588 K/Pdt/2001 menunjukkan bentuk **aktivisme yudisial terbatas**. Hakim aktif menggali hubungan hukum yang

mendasari objek sengketa, tetapi aktivitas tersebut tetap diarahkan pada penyelesaian perkara yang telah diajukan.

E. Putusan MA Nomor 2263 K/Pdt/1991 dan Putusan PK Nomor 650 PK/Pdt/1994: Batas Historis Aktivisme Yudisial

Perkara Kedungombo mempunyai nilai teoritis yang sangat penting karena menunjukkan bahwa hakim dapat berada dalam posisi ketika formalitas tuntutan dianggap tidak cukup untuk mencapai keadilan substantif.

Putusan Nomor 2263 K/Pdt/1991 mempunyai arti penting sebagai contoh historis mengenai ketegangan antara tuntutan keadilan dan batas ultra petita. Dalam perkara pembebasan tanah Kedungombo, putusan kasasi sering dipahami sebagai keberanian hakim memberikan pemulihan yang lebih luas dengan pertimbangan keadilan. Namun, nilai presedennya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perkara pada tingkat peninjauan kembali.

Putusan PK Nomor 650 PK/Pdt/1994 menunjukkan koreksi terhadap perluasan pemulihan yang dinilai tidak mempunyai dasar yang memadai dalam tuntutan dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, perkara Kedungombo sebaiknya tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa *ex aequo et bono* merupakan klausula bebas ultra petita. Sebaliknya, ia merupakan contoh penting mengenai risiko ketika pertimbangan keadilan tidak disertai pembatasan kewenangan yang cukup.

Kasus di atas memperlihatkan benturan langsung antara keadilan dan kepastian hukum. Putusan kasasi dapat dibaca sebagai upaya menempatkan keadilan substantif di depan formalitas. Namun, Putusan PK menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak boleh diwujudkan melalui pengabaian batas prosedural secara tanpa kendali.

Pelajaran normatif dari perkara tersebut bukan penolakan terhadap aktivisme, melainkan kebutuhan akan batas. Hakim harus mempunyai ruang untuk menghindari hasil yang tidak adil, tetapi setiap perluasan amar harus dapat ditelusuri kepada tuntutan, fakta yang diperiksa, dan norma yang menjadi dasar kewenangan. Jika hubungan tersebut tidak dapat ditunjukkan, alasan keadilan substantif tidak cukup untuk menyelamatkan amar dari persoalan ultra petita.

Perkembangan yang lebih mutakhir memperlihatkan pola yang serupa. Putusan MA Nomor 3537 K/Pdt/2025 (11 Agustus 2025) tercatat dalam Direktori Putusan MA sebagai perkara perdata klasifikasi tanah dan dapat digunakan untuk membaca persoalan amar yang berkaitan dengan pengakuan hak dan konsekuensi pendaftaran. Putusan MA Nomor 5287 K/Pdt/2025 (30 Desember 2025) juga merupakan perkara perdata tanah yang diperiksa pada tingkat kasasi. Kedua putusan tersebut relevan sebagai bahan perkembangan, tetapi tidak tepat dijadikan

dasar untuk menyimpulkan adanya kaidah umum bahwa hakim bebas melampaui petitum. Yang harus dianalisis tetap hubungan antara tuntutan, pertimbangan hukum, dan amar dalam putusan konkret.

F. Perkembangan Kontemporer: Konsekuensi Amar dan Batas Ultra Petita

Kedungombo ditempatkan sebagai negative precedent sekaligus warning case. Penggunaan *ex aequo et bono* tidak menghapus Pasal 178 ayat (3) HIR. Diskresi hanya dapat dibenarkan sepanjang masih merupakan cara merumuskan pemulihan dari hak yang memang menjadi objek pemeriksaan; ia tidak dapat digunakan untuk menciptakan hak yang sama sekali baru.

G. Dari Yurisprudensi Menuju Parameter Rekonstruksi Gugatan

Perbandingan putusan menunjukkan bahwa ukuran ultra petita tidak cukup berupa perbandingan tekstual antara petitum dan amar. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah apakah tindakan hakim mengubah identitas sengketa, memperluas ruang pemeriksaan, atau menciptakan bentuk pemulihan yang berdiri sendiri. Atas dasar itu, penelitian ini merumuskan tiga pengujian sebagai parameter batas rekonstruksi.

Untuk itu, penelitian ini menawarkan tiga pengujian.

1. *Identity Test*

Pertanyaan pertama:

Apakah rekonstruksi hakim mengubah identitas subjek atau objek sengketa?

Terhadap objek tanah, identitas dapat mencakup:

1. letak;
2. luas;
3. batas;
4. nomor sertifikat;
5. nomor persil;
6. hubungan dengan objek fisik tertentu.

Jika perubahan hanya berupa koreksi administratif atau redaksional dan keseluruhan bukti menunjuk bidang fisik yang sama, tindakan hakim masih dapat dipertanggungjawabkan sebagai klarifikasi. Sebaliknya, apabila perubahan menyebabkan objek yang diputus berbeda dari objek yang diperkarakan, koreksi telah berubah menjadi rekonstruksi substantif yang berada di luar kewenangan hakim.

Sebaliknya, apabila perubahan menyebabkan tanah yang diputus berbeda dari tanah yang digugat, hakim telah mengubah identitas objek.

Dalam kondisi demikian, rekonstruksi tidak dapat dibenarkan.

2. *Scope Test*

Pertanyaan kedua:

Apakah tindakan hakim memperluas ruang lingkup sengketa?

Sebagai ilustrasi, Penggugat menggugat tanah seluas 1.000 m², sedangkan hakim berdasarkan pemeriksaan setempat memutuskan 2.500 m² tanpa dasar bahwa seluruh bidang tersebut sejak awal merupakan objek sengketa. Tindakan demikian bukan klarifikasi, karena memperluas beban pembuktian dan potensi kewajiban Tergugat.

Ini bukan lagi klarifikasi.

Hakim telah memperluas objek sengketa.

Apabila hakim menambahkan subjek hukum yang tidak pernah menjadi pihak, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan efisiensi atau keadilan substantif.

3. *Relief Test*

Pertanyaan ketiga:

Pengujian terakhir menilai apakah amar memberikan hak atau bentuk pemulihan baru yang tidak mempunyai hubungan inheren dengan tuntutan. Parameter ini penting untuk membedakan consequential relief dari ultra petita. Amar tambahan dapat diterima apabila secara niscaya mengikuti hak yang telah dimohonkan dan dikabulkan; sebaliknya, pemulihan yang berdiri sendiri memerlukan dasar tuntutan yang jelas.

Ini merupakan parameter yang paling dekat dengan *ultra petita*.

Apabila Penggugat meminta pengakuan kepemilikan dan hakim memerintahkan tindakan administratif atau perdata yang merupakan konsekuensi langsung dari pengakuan tersebut, amar tambahan dapat dipandang sebagai consequential relief, sepanjang tidak mengubah objek dan tetap berada dalam hubungan hukum yang diperiksa. Penilaian harus dilakukan berdasarkan sifat inheren akibat hukum, bukan semata-mata karena amar tersebut dianggap “berguna” bagi Penggugat.

Sebaliknya, apabila Penggugat hanya meminta pengakuan hak tetapi hakim menetapkan ganti rugi material tertentu yang tidak dimohonkan dan tidak merupakan konsekuensi inheren dari tuntutan, tindakan tersebut lebih dekat dengan ultra petita. Keadilan substantif tidak dapat menghapus kebutuhan untuk memberi Tergugat kesempatan membela diri terhadap jenis pemulihan yang baru.

H. Rekonstruksi Formal-Teknis versus Rekonstruksi Substantif

Berdasarkan tiga pengujian tersebut, rekonstruksi gugatan perlu dibedakan antara rekonstruksi formal-teknis dan rekonstruksi substantif. Perbedaan ini bukan semata-mata berdasarkan bentuk kesalahan, melainkan berdasarkan dampak hukum tindakan hakim terhadap identitas dan ruang lingkup perkara.

Pertama, rekonstruksi formal-teknis.

Rekonstruksi ini meliputi:

1. koreksi kesalahan pengetikan;
2. klarifikasi nama jalan;
3. koreksi nomor sertifikat berdasarkan dokumen yang sama;
4. penyesuaian luas berdasarkan pengukuran resmi terhadap objek yang sama;
5. penyesuaian batas berdasarkan hasil pemeriksaan setempat apabila tidak mengubah identitas bidang.

Rekonstruksi formal-teknis pada dasarnya tidak mengubah *causa petendi* maupun objek substantif. Ia hanya memperbaiki cara objek yang sama dinyatakan atau diverifikasi. Karena itu, legitimasinya berasal dari fungsi adjudikatif hakim dan kebutuhan agar putusan mempunyai objek yang jelas serta dapat dilaksanakan.

Kedua, rekonstruksi substantif.

Rekonstruksi ini meliputi:

1. menambah bidang tanah;
2. mengurangi atau memperluas objek secara material;
3. mengganti objek dengan bidang tanah lain;
4. mengubah subjek hukum;
5. menciptakan hak baru;
6. memberikan ganti rugi yang tidak diminta;
7. memberikan bentuk pemulihan yang tidak mempunyai hubungan inheren dengan tuntutan.

Rekonstruksi substantif berada di wilayah yang berbeda. Tindakan yang mengubah identitas objek, menambah bidang tanah, mengganti subjek, menciptakan hak baru, atau memberikan pemulihan yang tidak mempunyai hubungan inheren dengan tuntutan pada hakikatnya mengubah ruang perkara. Dalam keadaan demikian, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai klarifikasi dan berpotensi merupakan *ultra petita*.

Perbedaan tersebut juga konsisten dengan logika Putusan MA Nomor 586 K/Pdt/2000. Jika perbedaan antara *posita* dan *petitum* menyangkut identitas objek secara fundamental, gugatan menjadi kabur dan hakim tidak dapat begitu saja memilih salah satu versi objek.

I. Rekonstruksi Gugatan sebagai Bounded Judicial Activism

Istilah bounded judicial activism digunakan dalam penelitian ini untuk menunjuk aktivitas hakim yang bersifat aktif tetapi terikat. Batasnya berasal dari hukum acara, ruang sengketa, hak pembelaan para pihak, dan kompetensi absolut maupun relatif pengadilan. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk memberi hakim kebebasan memperluas perkara, melainkan untuk menjelaskan ruang diskresi yang memang diperlukan dalam adjudikasi.

Konsep tersebut dapat dirumuskan melalui tiga lapisan.

Lapisan pertama: batas perkara.

Hakim tidak boleh mengubah siapa yang menggugat, siapa yang digugat, dan apa objek pokok sengketa.

Lapisan kedua: ruang penemuan hukum.

Hakim dapat menentukan hukum yang berlaku, menilai alat bukti, melakukan pemeriksaan setempat, menafsirkan norma, dan mengonstruksikan hubungan hukum.

Lapisan ketiga: konsekuensi putusan.

Hakim dapat merumuskan amar yang diperlukan agar putusan efektif apabila amar tersebut merupakan konsekuensi inheren dari tuntutan yang telah dikabulkan. Efektivitas tidak dapat menjadi alasan tunggal; harus terdapat hubungan normatif dan logis antara tuntutan, dasar hukum, fakta yang terbukti, dan amar tambahan.

Model tersebut memungkinkan harmonisasi antara asas hakim pasif dan independensi hakim.

Pendekatan tersebut menempatkan hakim di antara dua ekstrem. Hakim tidak menjadi budak teks gugatan ketika terdapat kekeliruan yang dapat diklarifikasi tanpa mengubah sengketa, tetapi juga tidak berubah menjadi pencipta perkara. Pasif berlaku pada batas perkara; aktif berlaku pada penemuan hukum dan penyelesaian perkara dalam batas tersebut.

J. Harmonisasi Asas Hakim Pasif dan Independensi dalam Sengketa Tanah

Harmonisasi asas hakim pasif dan independensi hakim dapat dicapai dengan membedakan substansi sengketa dari mekanisme penyelesaiannya. Para pihak menentukan apa yang dipersengketakan, sedangkan hakim menentukan bagaimana sengketa tersebut dinilai dan diselesaikan menurut hukum.

Asas hakim pasif mengikat hakim pada substansi pokok perkara. Hakim tidak boleh mencari-cari objek baru, menambahkan subjek baru, atau menciptakan tuntutan baru. Dalam konteks tersebut, Pasal 178 ayat (3) HIR tetap mempunyai fungsi fundamental.

Setelah perkara berada dalam kewenangan pengadilan, independensi memberikan ruang bagi hakim untuk menjalankan fungsi adjudikatif secara aktif. Hakim dapat menilai identitas objek, melakukan descente, mencocokkan dokumen dengan keadaan lapangan, dan menerapkan hukum yang relevan. Semua aktivitas tersebut harus tetap ditautkan pada objek dan tuntutan yang telah dibuka dalam proses.

SEMA Nomor 7 Tahun 2001 menunjukkan dengan jelas kebutuhan tersebut. Mahkamah Agung mengaitkan pemeriksaan setempat dengan masalah *non-executable* yang timbul karena letak, luas, batas, atau situasi objek tidak sesuai dengan diktum putusan.

Sehingga, pemeriksaan setempat bukan pengecualian terhadap asas hakim pasif, melainkan instrumen untuk menjalankan fungsi adjudikatif secara efektif. Ia memperkuat akurasi identifikasi objek tanpa memberikan kewenangan untuk mengubah objek tersebut.

Argumentasi tersebut juga memberikan dasar untuk membedakan koreksi dan perubahan.

Koreksi memperbaiki cara objek yang sama dideskripsikan.

Perubahan menciptakan objek yang berbeda.

Koreksi dapat berada dalam wilayah *rechtsvinding*.

Perubahan memasuki wilayah *ultra petita*.

Independensi hakim tidak dapat dipahami sebagai legitimasi untuk mengabaikan petitum. Independensi menjamin agar hakim dapat menemukan dan menerapkan hukum tanpa tekanan eksternal; asas hakim pasif memastikan bahwa kebebasan tersebut tetap bekerja dalam batas perkara yang ditentukan para pihak. Harmonisasi keduanya menghasilkan diskresi yang terukur, bukan kebebasan tanpa batas.

V. MODEL NORMATIF BATAS REKONSTRUKSI GUGATAN

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menawarkan Bounded Judicial Reconstruction Model sebagai alat uji operasional bagi hakim dalam menangani kekeliruan atau ketidaksesuaian identitas objek sengketa tanah.

Bounded Judicial Reconstruction Model

Tahap 1 — Identifikasi

Apakah objek dan subjek dalam gugatan dapat diidentifikasi?

Jika objek tidak dapat diidentifikasi secara memadai dari gugatan dan bukti yang diajukan, hakim tidak boleh menciptakan identitas baru. Ketidakjelasan yang bersifat fundamental harus diperlakukan sebagai persoalan kejelasan gugatan, bukan sebagai kesempatan untuk membentuk objek melalui putusan.

Tahap 2 — Verifikasi

Apakah hasil pemeriksaan setempat dan alat bukti mengonfirmasi bahwa objek fisik di lapangan merupakan objek yang sama dengan yang dimohonkan dalam gugatan? Jika ya, hakim dapat menggunakan temuan tersebut untuk klarifikasi; jika tidak, perlu ada kehati-hatian agar pemeriksaan setempat tidak berubah menjadi sumber objek baru.

Jika ya, hakim dapat melakukan klarifikasi.

Tahap 3 — Identity Test

Apakah koreksi mengubah identitas objek/subjek?

Jika ya → dilarang.

Jika tidak → lanjut.

Tahap 4 — Scope Test

Apakah koreksi memperluas ruang lingkup sengketa?

Jika ya → dilarang.

Jika tidak → lanjut.

Tahap 5 — Relief Test

Apakah amar tambahan merupakan konsekuensi inheren dari tuntutan yang telah dikabulkan? Jika ya, amar tersebut dapat dipertimbangkan sebagai consequential relief sepanjang tidak mengubah objek, subjek, dan ruang lingkup perkara. Jika tidak, terdapat indikasi *ultra petita*.

Jika ya → dapat dibenarkan sebagai *consequential relief*.

Jika tidak → berpotensi *ultra petita*.

Dengan model tersebut, perbedaan redaksional antara petitum dan amar tidak otomatis berarti *ultra petita*. Penilaian harus diarahkan pada akibat substantif tindakan hakim terhadap identitas sengketa, ruang pembelaan Tergugat, dan bentuk pemulihan yang diberikan.

KESIMPULAN

Pertama, batas kewenangan hakim dalam merekonstruksi gugatan pada sengketa hak milik atas tanah ditentukan oleh perbedaan antara batas perkara dan fungsi adjudikatif. Asas hakim pasif tetap mengikat hakim terhadap identitas para pihak, objek pokok, dan ruang lingkup tuntutan. Namun, prinsip tersebut tidak meniadakan kewenangan hakim untuk melakukan klarifikasi faktual, pemeriksaan setempat, penilaian bukti, dan penemuan hukum terhadap perkara yang telah diajukan.

Kedua, rekonstruksi dapat dibenarkan sebagai bounded judicial reconstruction apabila bersifat klarifikatif dan mempertahankan identitas sengketa, tidak memperluas ruang perkara, serta tidak menciptakan bentuk pemulihan yang berdiri sendiri. Batas tersebut dapat diuji melalui Identity Test, Scope Test, dan Relief Test. Sebaliknya, perubahan terhadap objek atau subjek, perluasan material sengketa, atau pemberian relief baru yang tidak mempunyai hubungan inheren dengan tuntutan merupakan indikator ultra petita.

Putusan MA Nomor 586 K/Pdt/2000 menegaskan batas kepastian hukum ketika perbedaan objek bersifat fundamental. Putusan MA Nomor 1588 K/Pdt/2001 memperlihatkan ruang rechtsvinding untuk menilai kekuatan hukum alas hak dalam sengketa perdata. Perkara Kedungombo melalui Putusan Nomor 2263 K/Pdt/1991 dan koreksinya dalam Putusan PK Nomor 650 PK/Pdt/1994 menunjukkan bahwa keadilan substantif memerlukan pembatasan kewenangan. Perkembangan putusan tahun 2025 juga memperlihatkan kecenderungan membedakan pelampauan substantif dari amar yang merupakan konsekuensi logis, sehingga pengujian ultra petita perlu dilakukan secara fungsional dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Atonis, O. E., Blegur, D. K., & Pobas, M. I. M. (2025). PENGERTIAN DAN TUJUAN ILMU HUKUM ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU NORMATIF DAN EMPIRIS. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 926-935.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- da Santo, M. F. O., Sari, L., Kamilah, A., & Reumi, F. (2024). *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2007). *Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. (No Title).
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2026). Karakterisasi putusan hakim: Kajian mengenai ultra petita dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2263 K/Pdt/1991. Komisi Yudisial Republik Indonesia.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2001). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). Kaidah hukum bidang perdata: Perbedaan identitas objek dalam posita dan petitum (Putusan Nomor 586 K/Pdt/2000). Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Perbedaan batas dan luas tanah. Mahkamah Agung Republik Indonesia.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1588 K/Pdt/2001, 30 Juni 2004.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2263 K/Pdt/1991.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3537 K/Pdt/2025, 11 Agustus 2025.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 5287 K/Pdt/2025, 30 Desember 2025.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 586 K/Pdt/2000, 23 Mei 2001.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 650 PK/Pdt/1994.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.*
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).*
- Rifai, A. (2011). Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif.*
- Sutedi, A ,(2023). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya. Sinar Grafika.Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).*